



**PUTUSAN**

Nomor 2002/Pid.Sus/2022/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin Sahputra Alias Erwin
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/13 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Yusuf Lk.I Jalan Thamrin Desa Syahmad  
Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang/ Jalan Bakti  
II Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPP.Kap/334/IX/2022/Res Narkoba dari tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022 dan surat perintah perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/334.C/IX/2022 dari tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;

Terdakwa Erwin Sahputra Alias Erwin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Ravi Ramadana, S.H., dan Muhammad Fadli, S.H., Penasehat Hukum pada Kantor Hukum RR & Partner, berkantor di Jalan Mesjid II Desa Sekip Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Prov Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2002/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 November 2022 Nomor 2002/Pid.Sus/2022/PN Lbp, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2002/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2002/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN SAHPUTRA Alias ERWIN bersalah melakukan tindak pidana Narkotika" Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu seberat bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam surat dakwaan PDM-446/L.2.14/Enz.2/10/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN SAHPUTRA Alias ERWIN berupa penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan / supaya ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (Tiga) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) buah plastik klip berisi shabu dengan bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gramDirampas untuk dimusnahkan.-
4. Menetapkan agar terdakwa ERWIN SAHPUTRA Alias ERWIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah.).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2002/Pid.Sus/2022/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaan lisannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa ia terdakwa ERWIN SAHPUTRA Alias ERWIN pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Jalan Sultan Hasanudin Pasar III Kel. Lubuk Pakam I/ II Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu berat bruto 0,89 ( nol koma delapan puluh sembilan ) gram” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2022 pada pukul 22.00 Wib di Jalan Sultan Hasanudin Pasar III Kel. Lubuk Pakam I/II Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang saksi Almah Bubun Nasa Siregar, SH dan rekan kerjanya Sandi Kurniawan menerima informasi telah terjadi tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, dan atau memiliki, atau menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu seberat bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram yang dilakukan terdakwa Erwin Sahputra Alias Erwin. Sebelumnya sekira pukul 21.00 Wib, saksi dan rekan kerja memperoleh informasi bahwa di lokasi tersebut sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu. Lalu saksi dan rekan kerja mendatangi tempat dimaksud dan menemukan 1 (satu) orang laki-laki yang sesuai dengan ciri- ciri terdakwa Erwin Sahputra Alias Erwin. Kemudian saksi dan rekan kerja menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) buah plastik klip berisi shabu dengan bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dari atas tanah tidak jauh dari terdakwa Erwin Sahputra Alias Erwin. Terdakwa Erwin Sahputra Alias Erwin saksi tangkap bersama rekan kerja pada saat sedang duduk di halaman rumah warga, selain terdakwa tidak ada orang lain yang ditangkap. Setelah ditemukan Barang Bukti tersebut lalu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2002/Pid.Sus/2022/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyitaan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) buah plastik klip berisi shabu dengan bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dengan posisi atau letak 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) buah plastik klip berisi shabu dengan bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram ditemukan dari atas tanah dihadapan terdakwa. Ketika saksi dan rekan menanyakan perihal shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium DS9DJ/X/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 an. Tersangka ERWIN SAHPUTRA Alias ERWIN pada pemeriksaan Kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut: 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ERWIN SAHPUTRA Alias ERWIN pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Jalan Sultan Hasanudin Pasar III Kel. Lubuk Pakam I/ II Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu berat bruto 0,89 ( nol koma delapan puluh sembilan) gram" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2022 pada pukul 22.00 Wib di Jalan Sultan Hasanudin Pasar III Kel. Lubuk Pakam I/II Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang saksi Almah Bubun Nasa Siregar, SH dan rekan kerjanya Sandi Kurniawan menerima informasi telah terjadi tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, dan atau memiliki, atau menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu seberat bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram yang dilakukan terdakwa Erwin Sahputra Alias Erwin. Sebelumnya sekira pukul 21.00 Wib, saksi dan rekan kerja memperoleh

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2002/Pid.Sus/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi bahwa di lokasi tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu. Lalu saksi dan rekan kerja mendatangi tempat dimaksud dan menemukan 1 (satu) orang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri terdakwa Erwin Sahputra Alias Erwin. Kemudian saksi dan rekan kerja menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) buah plastik klip berisi shabu dengan bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dari atas tanah tidak jauh dari terdakwa Erwin Sahputra Alias Erwin. Terdakwa Erwin Sahputra Alias Erwin saksi tangkap bersama rekan kerja pada saat sedang duduk di halaman rumah warga, selain terdakwa tidak ada orang lain yang ditangkap. Kemudian ditemukan Barang Bukti tersebut lalu disita dari terdakwa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) buah plastik klip berisi shabu dengan bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram. Posisi 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) buah plastik klip berisi shabu dengan bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram ditemukan dari atas tanah dihadapan terdakwa. Ketika saksi dan rekan menanyakan perihal shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium DS9DJ/X/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 an. Tersangka ERWIN SAHPUTRA Alias ERWIN pada pemeriksaan Kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut: 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALMAH BUBUN NASA SIREGAR, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2002/Pid.Sus/2022/PN Lbp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;-
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;-
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Sultan Hasanudin Pasar III Kel. Lubuk Pakam I/ II Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saksi dan rekan saksi telah menerima informasi telah terjadi tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, dan atau memiliki, atau menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu seberat bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram yang dilakukan Terdakwa Erwin Sahputra Alias Erwin. Sebelumnya sekira pukul 21.00 Wib, saksi dan rekan saksi memperoleh informasi bahwa di lokasi tersebut sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu. Lalu saksi dan rekan saksi mendatangi tempat dimaksud dan menemukan 1 (satu) orang laki-laki yang sesuai dengan ciri- ciri Terdakwa. Kemudian saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) buah plastik klip berisi shabu dengan bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dari atas tanah tidak jauh dari Terdakwa. Terdakwa saksi dan rekan saksi tangkap pada saat sedang duduk di halaman rumah warga, selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ditangkap. Setelah ditemukan Barang Bukti tersebut lalu dilakukan penyitaan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) buah plastik klip berisi shabu dengan bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dengan posisi atau letak 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) buah plastik kli berisi shabu dengan bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram ditemukan dari atas tanah dihadapan Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut ialah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seseorang bernama DEDY (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 08.00 wib di Gg.Pancasila Tembung Kec.percut Seituan Kab.Deli Serdang;
- Bahwa benar. barang bukti tersebut sudah benar;-
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis Shabu tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2002/Pid.Sus/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- 2. **SANDI KURNIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;
  - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;-
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;-
  - Bahwa Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Sultan Hasanudin Pasar III Kel. Lubuk Pakam I/ II Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang;
  - Bahwa saksi dan rekan saksi telah menerima informasi telah terjadi tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, dan atau memiliki, atau menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu seberat bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram yang dilakukan Terdakwa Erwin Sahputra Alias Erwin. Sebelumnya sekira pukul 21.00 Wib, saksi dan rekan saksi memperoleh informasi bahwa di lokasi tersebut sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu. Lalu saksi dan rekan saksi mendatangi tempat dimaksud dan menemukan 1 (satu) orang laki-laki yang sesuai dengan ciri- ciri Terdakwa. Kemudian saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) buah plastik klip berisi shabu dengan bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dari atas tanah tidak jauh dari Terdakwa. Terdakwa saksi dan rekan saksi tangkap pada saat sedang duduk di halaman rumah warga, selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ditangkap. Setelah ditemukan Barang Bukti tersebut lalu dilakukan penyitaan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) buah plastik klip berisi shabu dengan bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dengan posisi atau letak 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) buah plastik kli berisi shabu

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2002/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram ditemukan dari atas tanah dihadapan Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ialah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seseorang bernama DEDY (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 08.00 wib di Gg.Pancasila Tembung Kec.percut Seituan Kab.Deli Serdang;
- Bahwa benar. Barang bukti tersebut sudah benar;-
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis Shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Erwin Sahputra Alias Erwin :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika;-
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;-
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;-
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Sultan Hasanudin Pasar III Kel. Lubuk Pakam I/ II Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) buah plastik klip berisi shabu dengan bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dengan posisi atau letak 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) buah plastik kli berisi shabu dengan bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram ditemukan dari atas tanah dihadapan saya;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ialah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seseorang bernama DEDY (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 08.00 wib di Gg.Pancasila Tembung Kec.percut Seituan Kab.Deli Serdang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2002/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti tersebut yang telah disita Pihak Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian :
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;-
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) buah plastik klip berisi shabu dengan bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan hasil pemeriksaan Laboratorium DS9DJ/X/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 an. Tersangka ERWIN SAHPUTRA Alias ERWIN pada pemeriksaan Kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut: 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2022 pada pukul 22.00 Wib di Jalan Sultan Hasanudin Pasar III Kel. Lubuk Pakam I/II Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang saksi Almah Bubun Nasa Siregar, SH dan rekan kerjanya Sandi Kurniawan menerima informasi telah terjadi tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, dan atau memiliki, atau menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu seberat bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram yang dilakukan terdakwa Erwin Sahputra Alias Erwin.
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 21.00 Wib, saksi dan rekan kerja memperoleh informasi bahwa di lokasi tersebut sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu. Lalu saksi dan rekan kerja mendatangi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2002/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat dimaksud dan menemukan 1 (satu) orang laki-laki yang sesuai dengan ciri- ciri terdakwa Erwin Sahputra Alias Erwin . Kemudian saksi dan rekan kerja menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) buah plastik klip berisi shabu dengan bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dari atas tanah tidak jauh dari terdakwa Erwin Sahputra Alias Erwin. Terdakwa Erwin Sahputra Alias Erwin saksi tangkap bersama rekan kerja pada saat sedang duduk di halaman rumah warga, selain terdakwa tidak ada orang lain yang ditangkap.

- Bahwa kemudian ditemukan Barang Bukti tersebut lalu disita dari terdakwa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) buah plastik klip berisi shabu dengan bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram. Posisi 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) buah plastik klip berisi shabu dengan bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram ditemukan dari atas tanah dihadapan terdakwa. Ketika saksi dan rekan menanyakan perihal shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium DS9DJ/X/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 an. Tersangka ERWIN SAHPUTRA Alias ERWIN pada pemeriksaan Kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut: 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa baik dalam batang tubuh maupun penjelasan penjelasan Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tidak ada dijelaskan mengenai pengertian setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum Pidana adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa Erwin Sahputra Alias Erwin, serta setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didepan persidangan telah mengakui atas perbuatannya kemudian juga Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah sopir yang tidak ada hubungan dengan narkoba dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan saja yang terbukti dilakukan Terdakwa yakni dalam perkara ini unsur memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkoba yaitu :

1. Memiliki;
2. Menyimpan;
3. Menguasai;
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ke empat kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau Pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkoba yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "memiliki" haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam "menyimpan" haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2002/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam "menguasai" haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasaan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2022 pada pukul 22.00 Wib di Jalan Sultan Hasanudin Pasar III Kel. Lubuk Pakam I/II Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang saksi Almah Bubun Nasa Siregar, SH dan rekan kerjanya Sandi Kurniawan menerima informasi telah terjadi tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, dan atau memiliki, atau menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu seberat bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram yang dilakukan terdakwa Erwin Sahputra Alias Erwin.

Menimbang, bahwa sebelumnya sekira pukul 21.00 Wib, saksi dan rekan kerja memperoleh informasi bahwa di lokasi tersebut sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu. Lalu saksi dan rekan kerja mendatangi tempat dimaksud dan menemukan 1 (satu) orang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri terdakwa Erwin Sahputra Alias Erwin. Kemudian saksi dan rekan kerja menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) buah plastik klip berisi shabu dengan bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dari atas tanah tidak jauh dari terdakwa Erwin Sahputra Alias Erwin. Terdakwa Erwin Sahputra Alias Erwin saksi tangkap bersama rekan kerja pada saat sedang duduk di halaman rumah warga, selain terdakwa tidak ada orang lain yang ditangkap.

Menimbang, bahwa kemudian ditemukan Barang Bukti tersebut lalu disita dari terdakwa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) buah plastik klip berisi shabu dengan bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram. Posisi 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) buah plastik klip berisi shabu dengan bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram ditemukan dari atas tanah dihadapan terdakwa. Ketika saksi dan rekan menanyakan perihal shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium DS9DJ/X/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 an. Tersangka ERWIN SAHPUTRA Alias ERWIN

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2002/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemeriksaan Kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut: 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara juga ada denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 800.000.000;- (delapan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2002/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) buah plastik klip berisi shabu dengan bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram

Menimbang, bahwa oleh karena narkoba jenis shabu adalah barang yang dilarang oleh Undang-undang dan dikawatirkan akan disalahgunakan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

**KEADAAN YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman secara tidak sah ;

**KEADAAN YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Erwin sahputra Alias Erwin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) buah plastik klip berisi shabu dengan bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram ;
  - Dirampas untuk dimusnahkan.-
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh kami, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H., M.H., Sulaiman M, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Elitha Barus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Sumber Jaya Togatorop, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risna Elitha Barus, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 2002/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)